



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 103/PDT/2013/PT.SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara - perkara perdata pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. **YONGKI** (laki-laki, 49 tahun) ;-----
2. **MARCELLINA VALENTINA** (Perempuan 59 tahun);-----

Keduanya bekerja sebagai Karyawan Swasta, domosili / tempat tinggal di Perumahan Limas Agung Blok P VI No 17 Purwokerto, Agama Katholik;-----

Telah memberikan surat kuasa khusus tertanggal 6 Nopember 2012 kepada : 1. ANOM YURISTIAN TRENGGONO , SH. dan 2. SUTOPO, SH, Advokat / TIM Advokasi YABPEKNAS , berkantor di Rt/Rw03/01 Perumahan Ketapang Indah Kav D.6 Sokaraja Banyumas ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT / PEMBANDING** ;-----

M e l a w a n

1. **PT. BANK MEGA Tbk Cabang Purwokerto** ;-----
beralamat di Komplek Ruko Kranji Megah Jl. Jend Sudirman No: 393 ;-----
2. **SRI BANOWO , SH.** ;-----
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Negeri Klas I B Purwokerto di Jln. Gerilya No: 241 Purwokerto , yang sekarang bertugas di Pengadilan Negeri Semarang di Jln. Siliwangi Krapyak No. 512 Semarang ;-----
3. **PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS cq DINAS CIPTA KARYA KEBERSIHAN DAN TATA RUANG KABUPATEN BANYUMAS** ;-----
Beralamat di Jln Gerilya Barat Nomor. 5 Purwokerto ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN KEUANGAN RI cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq KANTOR WILAYAH IX DJKN SEMARANG cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PURWOKERTO** ;-----

Jl.Jenderal Sutoyo No.1 Purwokerto ;-----

5. **SRI WAHYUNINGSIH** ;-----

Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jln. Pramuka No 188 Rt 005/Rw 001 Kelurahan / desa Purwokerto Kulon , Kecamatan Purwokerto Selatan , Kabupaten Banyumas ;-----

Telah memberikan surat kuasa khusus tertanggal 9 Desember kepada: ARIF BUDI CAHYONO, SH., Advokat beralamat di Bancar Kembar Estat Blok D No.3 Purwokerto ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT / TERBANDING** ;-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca :

I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 3 April 2013 No.103/Pdt/2013/PT.Smg tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

II. Berkas perkara Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 18 Oktober 2012 No.08/Pdt.G/2012/PN.Pwt dan surat – surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Pebruari 2012 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 29 Juli 2012 telah mengajukan gugatan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Limas Agung Blok P VI No 17 Kelurahan Bancarkembar , Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas sebagaimana diuraikan dalam surat Ukur / Gambar Situasi tanggal 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 1991 No 101/1991 seluas 434 M2 sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM)

Nomor ; 02937 atas nama Marcellina Valentina ; -----

2. Bahwa tanah dan Bangunan tersebut telah dijadikan jaminan kredit pada TERGUGAT I sesuai perjanjian kredit yang tertuang akta nomor : 12 Notaris Maria Emilia Widyanti Iskandar, SH. tanggal 8 Juli 2008 dengan nominal pinjam sebesar Rp 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) untuk jangka waktu 120 bulan , atas jaminan kredit ini telah diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat (1) Pertama Nomor : 03728/2008 tanggal 08 Agustus 2008 atas nama PT BANK MEGA Tbk yang berkedudukan di Jakarta ;-----
3. Bahwa TERGUGAT IV pada tanggal 25 Maret 2010 telah melakukan lelang atas Tanah dan Bangunan milik Para Penggugat dengan harga Rp 770.000.000 dan pemenang lelangnya adalah TERGUGAT V sesuai risalah Lelang Nomor : 72/2010 tanggal 25 Maret 2010 ;-----
4. Bahwa dalam pelaksanaan lelang tersebut, TERGUGAT I melalui saudara SRI BANOWO, SH NIP :19580504 198203 1008 (TERGUGAT II) seolah olah bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama PENGADILAN NEGERI KLAS IB PURWOKERTO , melaksanakan penjualan tanah dan bangunan milik PARA PENGGUGAT dengan perantara TERGUGAT IV ;----
5. Bahwa penjualan tanah dan bangunan milik PARA PENGGUGAT melalui lelang Hak Tanggungan tersebut dilakukan berdasarkan pasal 6 Undang Undang Nomor 4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan jo Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor ; 40/PMK.07/2006 tanggal 30 Mei 2006 yang saat ini sudah diperbaharui Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Namun dalam Pelaksanaannya telah terjadi PERBUATAN MELAWAN HUKUM diantaranya yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III dengan bersekongkol menetapkan harga limit jauh dibawah harga pasaran ;-----
6. Bahwa TERGUGAT I bersekongkol dengan TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang bukan Lembaga Penilai Publik dalam menetapkan harga limit lelang atas tanah dan bangunan milik PARA PENGGUGAT tersebut sebesar Rp 563.995.250 ; sedangkan berdasarkan penilaian propeti dari Kantor Penilai Publik SIH WIRYADI & REKAN tanggal 30 Maret 2010 dan Surat Keterangan Harga Dasar Tanah maka harga limit yang ditetapkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semestinya sebesar Rp 1.125.000.000 ; selain itu dalam pelaksanaan lelang TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT IV bersekongkol dengan TERGUGAT V dalam menetapkan harga penawaran , tertinggi hanya sebesar Rp 770.000.000 ; seolah olah sudah melampaui harga limit yang ditetapkan ;-----

7. Bahwa Permohonan lelang yang diajukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II disertai dengan dokumen yang dipersyaratkan untuk dilaksanakan lelang, maka berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 40/PMK.07/2006 tanggal 30 Mei 2006 jo pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksana Lelang dengan Tegas dinyatakan bahwa Pejabat Lelang Kelas II harus menolak permohonan Lelang yang diajukan kepadanya, apabila persyaratan lelang tidak lengkap atau tidak memenuhi legalitas formal dan perlu diketahui bahwa TERGUGAT III yang dilibatkan dalam menentukan harga limit bukanlah lembaga resmi sebagai penilai publik, karena lembaga penilai publik harus mendapat ijin dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia ;-
8. Bahwa perbuatan Melawan Hukum diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata yang selengkapny berbunyi sebagai berikut “ ***Tiap Perbuatan Melanggar Hukum, yang Membawa Kerugian Kepada Orang Lain , Mewajibkan Orang Yang Karena Salahnya Menerbitkan Kerugian Itu, Mengganti Kerugian Tersebut*** “ -----
9. Bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut maka untuk dapat dikatakan seseorang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum haruslah memenuhi unsur unsur sebagai berikut (a) Adanya Perbuatan, (b) Perbuatan tersebut Melawan Hukum, (c) Adanya Kesalahan, (d) Adanya kerugian, (e) Adanya Hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian;-----
10. Bahwa Selanjutnya PARA PENGGUGAT akan buktikan bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada PARA PENGGUGAT karena dari perbuatan PARA TERGUGAT tersebut ternyata telah terpenuhi keseluruhan unsur dari Pasal 1365 KUH Perdata sebagaimana diuraikan dibawah ini : -----
Ad. Unsur Adanya Perbuatan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Telah diuraikan sebelumnya bahwa TERGUGAT I , TERGUGAT II bersekongkol dengan TERGUGAT III menetapkan harga limit lelang jauh dibawah harga pasaran dan TERGUGAT I dan TERGUGAT II bersekongkol dengan TERGUGAT V dalam menentukan harga penawaran tertinggi dan untuk TERGUGAT IV menerima Permohonan Lelang yang dokumen persyaratannya tidak lengkap dan tidak memenuhi legalitas formal , hal mana membuktikan bahwa PARA TERGUGAT secara keseluruhan telah melakukan perbuatan yang merugikan PARA PENGGUGAT secara keseluruhan telah melakukan perbuatan yang merugikan PARA PENGGUGAT yakni penjualan tanah milik PARA PENGGUGAT melalui Lelang tersebut semestinya dapat terjual diatas Rp 1.125.000.000 ;-----
Ad. Unsur Perbuatan Tersebut Melawan Hukum ; -----
12. Bahwa unsur perbuatan melawan hukum meliputi hal hal sebagai berikut :
(a) Perbuatan yang melanggar Undang Undang yang berlaku (b) Melanggar Hak orang lain yang dijamin oleh Hukum (c), Perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku (d) Perbuatan tersebut bertentangan dengan Kesusilaan (e) Perbuatan tersebut bertentangan dengan Keputusan ;-----
13. Bahwa kelima unsur perbuatan melawan hukum tersebut diatas merupakan unsur alternatif atau pilihan sehingga bilamana perbuatan yang didalilkan tersebut diatas telah terpenuhi salah satunya maka terhadap unsur lainnya tersebut tidak perlu dibuktikan lebih lanjut ;-----
14. Bahwa TERGUGAT I , TERGUGAT II dan TERGUGAT III seharusnya dalam menetapkan harga limit berkewajiban memperhatikan (a) Peruntukan Lokasi (b) Investasi Jual Beli (c) Sarana dan Fasilitas (d) Faktor Faktor yang mempengaruhi nilai , (e) Sumber Harga Tanah, namun hal ini tidak dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III sehingga dalam penetapan harga limit tersebut melanggar Undang Undang yang berlaku dan bertentangan dengan keputusan ;-----
Ad. Unsur Adanya Kesalahan : -----
15. Bahwa secara nyata tindakan PARA PENGGUGAT tersebut selain bertentangan dengan Undang Undang dan bertentangan dengan keputusan. Tindakan PARA TERGUGAT juga jelas telah melanggar kewajibannya sendiri serta melanggar Hak PARA PENGGUGAT dengan demikian PARA TERGUGAT terbukti melaksanakan kesalahan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa perbuatan TERGUGAT I yang bersekongkol dengan TERGUGAT II dan TERGUGAT III dalam menetapkan harga limit Rp. 563.955.250 ; jauh dibawah harga pasaran tersebut yang mengakibatkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT selaku pemilik tanah dan bangunan yang dijual oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II melalui Perantara TERGUGAT IV ; -----
17. Bahwa TERGUGAT I yang menjual tanah dan bangunan milik para PENGGUGAT , berkewajiban membayar ganti rugi atas kerugian materiil yang dialami oleh PARA PENGGUGAT yang setelah dilakukan perhitungan oleh Tim Ahli Penafsir sebesar Rp 425. 000.000 (harga pasaran yang semestinya Rp 1.125.000.000 ; dikurangi nilai hutang PARA PENGGUGAT kepada TERRGUGAT I Rp 700.000.000 ; = Rp 425.000.000) dan untuk PARA TERGUGAT lainnya secara tanggung renteng membayar kerugian immateriil kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp 1.500.000 000 ; -----
Ad. Unsur Hubungan Sebab Akibat Antara Kerugian Dengan Perbuatan Melawan Hukum ; -----
18. Bahwa telah diuraikan akibat perbuatan PARA TERGUGAT yang menetapkan harga limit jauh dari harga pasaran dan kesepakatan harga jualnya juga masih jauh dibawah harga pasaran maka perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT ;-----
19. Bahwa berdasarkan pada uraian diatas maka jelas terlihat bahwa kerugian yang dialami oleh PARA PENGGUGAT diakibatkan oleh perbuatan PARA TERGUGAT sehingga unsur hubungan sebab akibat telah terpenuhi ;-----
20. Bahwa dengan terpenuhinya keseluruhan unsur dari pasal 1365 KUH PERDATA maka beralasan menurut hukum bila PARA TERGUGAT dinyatakan telah melakukan “ PERBUATAN MELAWAN HUKUM “ ;-----
21. Bahwa karena PARA TERGUGAT telah terbukti melakukan Perbutan Melawan Hukum maka beralasan hukum pula bila PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar ganti rugi yang dialami oleh PARA PENGGUGAT , untuk TERGUGAT I dihukum membayar ganti rugi materiil sebesar Rp 425.000.000 ; (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) dan untuk TERGUGAT II , TERGUGAT III , TERGUGAT IV dan TERGUGAT V dihukum untuk membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp 1.500.000.000 ; (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;-----
22. Bahwa karena PARA TERGUGAT dinyatakan terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dihukum untuk membayar kerugian yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialami oleh PARA PENGGUGAT, maka beralasan hukum bila biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada PARA TERGUGAT ;-----

23. Bahwa atas keadaan yang demikian agar tidak menimbulkan suatu keadaan hukum yang berubah ubah dan untuk menjamin gugatan ini, maka perlu adanya Sita Jaminan terhadap tanah dan Bangunan milik PARA PENGGUGAT yang telah dijual oleh TERGUGAT I melalui LELANG tersebut, yang terletak di perumahan Limas Agung Blok P VI No 17 Kelurahan Bancarkembar, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas sesuai sertifikat Hak Milik Nomor ; 02937 a/n MARCELLINA VALENTINA ;-----

24. Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT di dukung dengan bukti autentik sehingga memenuhi syarat untuk dijatuhkannya putusan serta merta, maka beralasan hukum bilamana terhadap putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya Verzet, Banding dan Kasasi ;-----

Bahwa berdasarkan uraian uraian diatas maka PARA PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini kiranya berkenan untuk mengeluarkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- A. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ;-----
- B. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada PARA PENGGUGAT ;-----
- C. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar kerugian materiil yang dialami oleh PARA PENGGUGAT sebesar Rp 425.000.000 (empat ratus dua puluh lima ; -----
- D. Menghukum TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V untuk membayar kerugian immateriil yang dialami oleh PARA PENGGUGAT secara Tanggung Renteng sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);-----
- E. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan seluruh isi Keputusan ini yang telah berkekuatan Hukum tetap uang paksa mana diserahkan kepada PARA PENGGUGAT secara TUNAI ;-----
- F. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di perumahan Limas Agung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok P VI Nomor 17 Kelurahan Bancarkembar, Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 02937 a/n MARCELLINA VALENTINA ;-----

- G. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding, dan Kasasi ; -----
- H. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut diatas Tergugat III , IV dan V telah menyampaikan jawabannya masing - masing tertanggal 8 Juni 2012, 11 Juni 2012 dan 23 Juli 2012; -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Juni 2012 Tergugat II dalam Kompensi telah mengajukan gugatan Rekompensi terhadap Penggugat dalam Kompensi yang isinya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. **Gugatan Error In subjecto;** -----
 - Bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Para Tergugat Error In Subjecto karena dalam gugatan Para Penggugat tidak secara jelas menyebutkan Tergugat II sebagai Pribadi atau Pejabat Pengadilan Negeri Purwokerto yang mendapatkan Surat Penunjukkan sebagai Pejabat Penjual Lelang Eksekusi ;-----
 - Bahwa apabila Tergugat II digugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam hal menjalankan Tugas sesuai surat Penunjukan pejabat Lelang Eksekusi tertanggal 3 Pebruari 2010 Nomor: 09/Pdt.Eks/2009/PN.Pwt ; maka berdasarkan Surat Edaran MA Nomor : 04/tahun 2002 “ Pejabat Pengadilan yang melaksanakan Tugas Yudisial Tidak dapat di Periksa Baik Sebagai Saksi atau Tersangka Kecuali di Tentukan Oleh Undang Undang “ ;-----
2. “Gugatan “Obscuur Libelli “; -----
 - Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak jelas/kabur dalam dasar hukum/alasan Gugatan, karena tidak disebutkan dengan jelas apakah gugatan yang diajukan sebagai suatu akibat dari pelanggaran pasal 1365 KUHPerdara tentang Perbuatan Melawan Hukum (vide posita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 5 dan 8) ataukah gugatan yang sebagai akibat dari adanya penentuan limit yang dikatakan jauh dibawah harga pasaran ;-

- Bahwa dalam posita 21 dan dalam petitum poin D Penggugat meminta agar Tergugat II dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat , tanpa ada penjelasan kesalahan apa yang “ telah dilakukan” Tergugat sehingga harus membayar sejumlah uang paksa (dwangsom) tersebut kepada Penggugat ;-----
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas , maka kami mohon pada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;-----

DALAM KONPENSI /POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil dalil gugatan Penggugat secara keseluruhannya kecuali dalil dalil yang diakui benar dengan tegas oleh Tergugat ;-----
2. Bahwa apa yang telah tertulis dan termuat dalam bagian Eksepsi mohon secara mutatis mutandis dianggap termuat kembali dalam bagian Konpensasi/Pokok Perkara ini ;-----
3. Bahwa apabila permasalahan yang dijadikan dasar oleh Para Penggugat dalam mengajukan Gugatan khususnya terhadap Tergugat II yang telah melakukan lelang eksekusi hak tanggungan tanah dan bangunan SHM 02937 yang terletak di Perumahan Limas Agung Blok P IV No 17 atas nama Marcelia Valentina Alias Lim Tjoen Lan, yang menurut para Penggugat dilakukan secara Melawan Hukum ;-----
4. Bahwa Tergugat II melaksanakan lelang objek perkara berdasarkan Surat Penunjukkan Pejabat Penjual lelang Eksekusi Barang Barang Sitaan Tidak Bergerak Nomor 09/Pdt.Eks/Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto WAHYUNI, SH ;-----
5. Bahwa terhadap harga limit adalah harga minimal barang yang akan dilelang dan penentuan harga limit lelang adalah merupakan kewenangan sepenuhnya Penjual sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka (20) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2008, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang menyatakan bahwa Harga Limit (Reserve Price) adalah harga minimal barang lelang yang ditetapkan oleh penjual/ pemilik barang untuk dicapai suatu pelelangan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalam hal ini penentuan harga limit yang ditentukan Panitera Pengadilan Negeri Klas IB Purwokerto Cq Tergugat II selaku penjual sesuai dan dilakukan menurut peraturan lelang sebagaimana yang tertuang dan tercatat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2008 tentang Petunjuk Lelang ;-----
7. Bahwa Tergugat menolak tegas dalil Penggugat untuk selain dan selebihnya dikarenakan tidak relevan (irrelevant) dan bersama ini Tergugat sekaligus mensommer Penggugat untuk membuktikan dalil dalilnya tersebut ;-----

DALAM REKONPENSİ :

1. Bahwa apa yang telah tertulis dan termuat dalam bagian Eksekusi dan Konpensi / Pokok Perkara mohon secara mutatis mutandis dianggap termuat kembali dalam bagian Rekonpensi ini ;-----
2. Bahwa Tergugat dalam Konpensi (dK) sekarang menjadi Penggugat Rekonpensi (dR) dan/atau Penggugat dalam Konpensi (dK) menjadi Tergugat dalam Rekonpensi (dR) dimana hal ini dilakukan untuk menjamin hak hak Penggugat (dR) dan untukantisipasi kerugian yang telah dan/ atau kelak ditimbulkan , baik secara materiil maupun immaterial ;-----
3. Bahwa Tergugat II (dK) Penggugat (dR) melaksanakan lelang objek perkara berdasarkan Surat Penunjukan Pejabat Penjual Lelang Eksekusi Barang Barang Sitaan Tidak Bergerak Nomor ; 09/Pdt.Eks/2009/PN.Pwt tertanggal 3 Pebruari 2010 tertanda Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Wahyuni,SH ;-----
4. Bahwa Penggugat (dK) Tergugat (dR) pada poin posita angka 15 yang menyatakan Tergugat II (dK) Penggugat (dR) menuduh telah bersekongkol dengan Tergugat III dan Tergugat I dalam penentuan harga limit ;-----
5. Bahwa atas perbuatan tersebut Penggugat (dK) Tergugat II (dK) merasa terganggu aktivitasnya juga menimbulkan perasaan tertekan pada diri Penggugat (dR) sebagai Pejabat Publik yang menjalankan tugas, sehingga hal tersebut menimbulkan kerugian immaterial karena tercemarnya nama baik dan menurunnya tingkat kepercayaan relasi pada diri Penggugat (dR) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa karena adanya perlakuan Tergugat (dR) tersebut , maka Penggugat (dR) mengalami kerugian baik materiil maupun immaterial yang apabila dirinci sebagai berikut : -----
 - Kerugian materiil karena harus biaya biaya persidangan Rp. 100.000.000,00 ;-----
 - Kerugian immaterial karena perasaan tertekan /malu Rp. 2.000.000.000,00; (dua milyar seratus juta rupiah);-----
7. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan perkara ini serta agar harta milik Tergugat (dR) terutama sekali terhadap harta yang tidak bergerak (berupa tanah dan bangunan rumah yang akan kami ajukan tersendiri) tidak dialihkan oleh Tergugat (dR) maka Penggugat (dR) mohon Pengadilan Negeri Purwokerto meletakkan Sita Persamaan atau sita Jaminan terhadap barang barang milik Tergugat(dR) tersebut ;-----
8. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat (dR) segera melaksanakan putusan perkara ini, maka wajar apabila Tergugat (dR) dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat (dR) sebesar Rp 2.000.000, 00 (dua juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat (dR) melaksanakan putusan perkara ini ;-----
9. Bahwa dikarenakan gugatan rekonsensi diajukan dengan dasar dan alasan hukum yang kuat , maka Penggugat (dR) mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar atas perkara ini diputus dengan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya banding , verzet , ataupun Kasasi dari Tergugat ;-----

Berdasarkan hal hal tersebut diatas , maka Tergugat (dK)/Penggugat (dR) mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Perdata No 08/Pdt.G/2012/PN.Pwt agar berkenan untuk memeriksa , mengadili dan menetapkan sebagai hukumnya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dan membayar biaya perkara yang timbul ;-----

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan sebagai tidak dapat diterima;-----
3. Menghukum Penggugat Membayar biaya perkara yang timbul ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet Ontvankelijk Verklaard) ;-----
3. Menyatakan Penentuan harga limit telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ; 40/PMK.07/2008 tentang Petunjuk Lelang; ----
4. Menyatakan sah dan berharga risalah lelang nomor ; 227/2009 tanggal 09 Oktober 2009 ;-----

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (dR) /Tergugat (dK) untuk seluruhnya ;-
2. Menyatakan sebagai hukumnya tidak sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Purwokerto terhadap tanah yang dipermasalahkan ;-----
3. Menyatakan sebagai hukumnya bahwa perbuatan Tergugat (dR) / Penggugat (dK) menuduh Tergugat II (dK) Penggugat (dR) telah bersekongkol dengan Tergugat III dan Tergugat I dalam penentuan harga limit maka Penggugat (dR) mengalami kerugian baik materiil maupun immaterial yang apabila dirinci sebagai berikut : -----
 - a. Kerugian materiil karena harus biaya persidangan ;
Rp 100.000.000,00;
 - b. Kerugian immaterial karena perasaan tertekan
Rp2.000.000.000,00;
Rp2.100.000.000,00;
(dua milyar seratus juta rupiah)
4. Menghukum Tergugat (dR) /Penggugat (dK) untuk membayar kerugian yang diderita sebesar Rp 2.100.000.000,00 (dua milyar seratus juta rupiah) kepada Penggugat (dR) /Tergugat (dK) secara tunai dan seketika ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan sah dan berharga sita persamaan atau sita jaminan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Purwokerto terhadap barang barang milik Tergugat (dR) / Penggugat (dK) yang akan diajukan tersendiri ;-----
6. Menyatakan sebagai hukumnya bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum banding, kasasi , ataupun verzet dari pihak Tergugat (dR) ;-----
7. Menghukum Tergugat (dR)/Penggugat (dk) untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap harinya, apabila Tergugat (dR) / Penggugat (dK) lalai menjalankan putusan ini terhitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap ;-----

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI :

Menghukum Penggugat (dK) / Tergugat (dR) untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat dalam Konpensi dan gugatan Rekonpensi dari Tergugat II Konpensi/Penggugat Rekonpensi tersebut, Pengadilan Negeri Purwokerto telah menjatuhkan putusan tanggal 18 Oktober 2012 No.8/Pdt.G/2012/PN.Pwt , yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi para Tergugat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA:

Dalam Konvensi:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;-----

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam rekonvensi /Tergugat II dalam konvensi tidak dapat diterima;-----

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum para Penggugat dalam konvensi/para Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.931.000,- (dua juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Para Penggugat/ Pembanding, Tergugat I/ Terbanding, Tergugat II/ Terbanding dan Tergugat IV/ Terbanding pada saat pembacaan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 18 Oktober 2012 No.8/Pdt.G/2012/PN.Pwt maka telah diberitahukan dengan seksama putusan tersebut kepada Para Penggugat/Pembanding, Tergugat I/ Terbanding, Tergugat II/ Terbanding dan Tergugat IV/ Terbanding yaitu masing – masing pada tanggal 22 Oktober 2012, 29 Oktober 2012 dan tanggal 27 Nopember 2012 ;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 6 Nopember 2012 Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 18 Oktober 2012 No.8/Pdt.G/2012/PN.Pwt selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Tergugat I/ Terbanding, Tergugat II/ Terbanding, Tergugat III/ Terbanding Tergugat IV/ Terbanding dan Tergugat V/ Terbanding yaitu masing-masing pada tanggal 20 Nopember 2012, 26 Nopember 2012, 5 Desember 2012 dan tanggal 12 Desember 2012 ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat/ Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 30 Nopember 2012 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 3 Desember 2012, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Tergugat I/ Terbanding, Tergugat II/ Terbanding, Tergugat III/ Terbanding,, Tergugat IV/ Terbanding dan Tergugat V/ Terbanding yaitu masing – masing pada tanggal 5 Desember 2012, 10 Desember 2012, 12 Desember 2012 dan tanggal 22 Desember 2012 ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat IV/ Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal Desember 2012 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 19 Desember 2012 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat/ Pembanding, Tergugat I/ Terbanding, Tergugat II/ Terbanding, Tergugat III/ Terbanding dan Tergugat V/ Terbanding masing – masing pada tanggal 26 Desember 2012, 3 Januari 2013, 7 Januari 2013, 8 Januari 2013 dan tanggal 14 Januari 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat V/ Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 27 Desember 2012 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 4 Januari 2013 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat II/ Terbanding, Tergugat III/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding, Tergugat IV/Terbanding dan kepada Para Penggugat/ Pembanding yaitu masing – masing pada tanggal 9 Januari 2013, 11 Januari 2013, 14 Januari 2013 dan tanggal 15 Januari 2013 ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada Para Pihak yang berperkara dalam perkara ini telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Penggugat/ Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang – Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dan mencermati memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Para Penggugat/ Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat IV/ Terbanding dan Tergugat V/Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal – hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari, meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara tersebut beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 18 Oktober 2012 Nomor. 8/Pdt.G/2012/PN.Pwt dan surat- surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 18 Oktober 2012 Nomor. 8/Pdt.G/2012/PN.Pwt haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat / Pembanding berada di pihak yang kalah maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal – Pasal Hukum Acara Perdata/ HIR serta Peraturan Hukum dan Peraturan Perundang – undangan yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat / Pembanding ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 18 Oktober 2012 No.8/Pdt.G/2012/PN.Pwt yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Para Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari SELASA, tanggal 28 M E I 2013 oleh Majelis Hakim yang terdiri dari : **DR. H. DAMSURI NUNGTJIK, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **HARDJONO. C, SH.MH.** dan **A.A. ANOM HARTANINDITA, SH.MH.** masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Agung Widiyantoro,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang namun tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya ; -----

Hakim-Hakim Anggota ,

Ketua Majelis :

TTD

TTD

HARDJONO. C, SH.MH.

DR. H. DAMSURI NUNGTJIK, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

A.A. ANOM HARTANINDITA, SH.MH.

Panitera Penganti ,

TTD

Agung Widiyantoro, SH.

Perincian biaya perkara :

- Materai Putusan : Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan : Rp. 5.000,-
- Pemberkasan : Rp.139.000,-

J u m l a h.....: Rp.150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)